



Analisis *Governance Quality* dalam Proses Bisnis Pertambangan Golongan C di Kabupaten Klaten

Governance Quality Analysis in Class C Mining Business Process in Klaten Regency

Muthia Alifa Kusuma Wardani¹, Hardian Wahyu Widianto²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Article history:

Diterima xx-xx-xx

Diperbaiki xx-xx-xx

Disetujui xx-xx-xx

Kata Kunci:

Governance quality, pemerintah daerah, pertambangan golongan C

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang terdampak letusan Gunung Merapi, yang mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa pasir dengan membuka usaha tambang. Namun, banyak dari usaha tambang pasir ini beroperasi tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal legalitas dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *governance quality* dalam proses bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten, khususnya di Desa Talun dan Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten belum optimal. Pemerintah desa cenderung tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan tambang, meskipun dalam pelaksanaannya sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, Dinas ESDM Jawa Tengah telah melaksanakan tata kelola yang lebih baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, implementasi kebijakan tata kelola ini masih menghadapi hambatan di tingkat desa, yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan *governance quality* di sektor pertambangan.

ABSTRACT

Keywords:

Governance quality, local government, and class C mining

Klaten Regency is one of the areas affected by the eruption of Mount Merapi, which encouraged local people to utilize the potential of natural resources in the form of sand by opening mining businesses. However, many of these sand mining businesses operate without official permits, causing problems in terms of legality and governance. This study aims to describe the quality of government implementation in the class C mining business process in Klaten Regency, especially in Talun Village and Tegalmulyo Village, Kemalang District. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of governance in the sand mining business in Klaten Regency is not optimal. Village governments tend to be non-transparent and non-accountable in managing mines, even though they have involved community participation. In contrast, the Central Java ESDM Service has implemented better governance by implementing transparency, accountability, and the principle of participation. However, the implementation of this governance policy still faces obstacles at the village level, which is a key factor in the success or failure of implementing the quality of governance in the mining sector.

1. Pendahuluan

Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Kemalang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan golongan C yang sangat masif. Tambang pasir hasil erupsi Gunung Merapi menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, namun juga menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pelanggaran tata ruang, hingga minimnya penegakan hukum. Masyarakat di wilayah ini setiap hari harus menghadapi dampak dari aktivitas ratusan truk dan alat berat yang lalu-lalang di jalan desa yang rusak, berdebu, dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar aktivitas tambang dilakukan secara ilegal dan tanpa izin, bahkan hingga menjamah wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Merapi. Kondisi ini menunjukkan buruknya tata kelola (*governance*) dalam proses bisnis pertambangan golongan C di Klaten.

Pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh dinamika otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada praktiknya sering kali disalahgunakan untuk memperluas aktivitas tambang tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat. Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, seperti konflik antara UU Minerba dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), semakin memperumit tata kelola pertambangan di daerah.

Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, lemahnya pengawasan pemerintah, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas baik di tingkat desa maupun kabupaten, menjadi faktor utama maraknya penambangan liar. Selain itu, pengabaian aspek partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan turut memperparah konflik sosial dan kerusakan ekologi di wilayah ini. Sayangnya, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti dampak dan aspek hukum dari aktivitas tambang ilegal, tanpa secara spesifik membahas bagaimana kualitas tata kelola (*governance quality*) dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten. Indikator yang dipakai untuk menganalisis *governance quality* dari pemerintah daerah dalam proses bisnis pertambangan golongan C di kabupaten Klaten menurut teori Yanuardi, Y (2021) yaitu: 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Partisipasi Masyarakat

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Cresswell, 2010: 4). Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *governance quality* dalam proses bisnis pertambangan golongan C di kabupaten Klaten.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tempat penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai kecamatan di kabupaten Klaten yang memiliki lokasi tambang paling banyak. Namun, tambang tersebut sebagian

besar tidak memiliki izin. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Oktober 2024 sampai dengan April 2025.

2.3 *Sumber Data*

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara dan observasi digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data primer. Data hasil wawancara dan observasi yang merupakan data primer didapatkan dan dikumpulkan dari pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan proses bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti sumber internal, website, dan perpustakaan umum. Data sekunder pada penelitian ini, yaitu gambar atau foto lokasi yang digunakan untuk pertambangan dari citra satelit *google earth*, jumlah perizinan pertambangan di Kabupaten Klaten, jumlah kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Klaten tahun 2023-2024, dan lain-lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

2.4 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2.5 *Teknik Keabsahan Data*

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik uji keabsahan dengan triangulasi sumber memberikan ruang bagi peneliti untuk memperbandingkan informasi yang didapat dari proses wawancara pada informan penelitian dan observasi serta diperkuat dengan data sekunder dari dokumentasi sehingga mendapatkan data yang akurat.

2.6 *Teknik Analisis Data*

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif menggunakan model analisis data oleh Miles dan Huberman (1984) yang dilaksanakan melalui beberapa proses setelah melakukan pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Aktivitas pertambangan telah merusak jalur evakuasi, mengganggu resapan air, ekologi, dan menyebabkan rawan longsor (Syaifulloh, 2021). Tidak hanya pemerintah daerah tingkat provinsi saja yang ikut andil, pemerintah daerah tingkat desa juga ikut andil dalam proses bisnis pertambangan golongan C ini. Lokasi pertambangan golongan C berada di desa dan masyarakat desa hampir semua terlibat dalam proses bisnis pertambangan golongan C. Struktur ekonomi politik yang kompleks di lapangan, beriringan dengan tata kelola buruk di kantor pemerintahan, justru membuat berbagai regulasi menjadi jalan memuluskan ekspansi tambang pasir secara “tak terkendali”. Akibat regulasi telah dibajak untuk kepentingan ekstraksi, penambang berani “melawan” sekalipun yang bertindak adalah aparat keamanan dan jajaran pemerintahan lainnya (Kamim, 2023).

Desa Talun dan Desa Tegalmulyo merupakan 2 desa yang berada di Kecamatan Kemalang. Desa Talun memiliki 18 titik lokasi pertambangan pasir. Tetapi perusahaan pasir di Desa Talun hanya terdapat satu yang mengantongi IUP OP. 17 perusahaan lainnya masih dikatakan ilegal karena sudah menjalankan kegiatan bisnis pertambangan tetapi belum

memiliki IUP OP. Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang yang terkenal dengan wisata alamnya tidak menutup kemungkinan wilayahnya dipenuhi dengan praktik praktik tambang pasir ilegal. Desa Tegalmulyo memiliki 13 titik lokasi pertambangan pasir dan semua pertambangan tersebut dikatakan ilegal karena tidak ada yang memiliki IUP OP. Melihat banyaknya dampak buruk yang dirasakan masyarakat serta banyaknya tambang ilegal di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten maka perlu dilihat bagaimana *governance quality* dalam proses bisnis pertambangan golongan C dilandaskan pada teori *governance quality* Yanuardi, Y (2021) meliputi beberapa indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut pembahasan analisis pelaksanaan *governance quality* dalam proses bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten.

3.1 *Analisis Pelaksanaan Governance Quality dalam Proses Bisnis Pertambangan Golongan C*

a. *Transparansi*

Transparansi merupakan salah satu pilar dalam penerapan *governance quality*, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya sekadar keterbukaan informasi, melainkan mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, patronase, dan eksploitasi sumber daya secara ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Temuan dalam penelitian ini secara konsisten memperkuat argumen Corrigan et al (2014) dan Epremian et al (2016) yang menyatakan bahwa transparansi dapat menjadi alat efektif dalam mengungkap dan mencegah praktik yang berpotensi korupsi.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek transparansi oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa seperti di Desa Talun dan Desa Tegalmulyo, masih jauh dari ideal. Di Desa Talun, pemerintah desa secara aktif meminta kompensasi dari perusahaan tambang, termasuk yang ilegal, tanpa dasar hukum yang jelas, serta tidak melakukan pelaporan atau transparansi terkait penggunaan dana tersebut. Hal ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa, yang bertindak di luar kerangka regulatif dan akuntabilitas publik. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama justru tidak diberikan akses terhadap informasi, yang menciptakan ruang bagi praktek mengambil keuntungan dan memperkuat struktur patron-klien antara pemerintah desa dan pelaku usaha tambang.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tegalmulyo, meskipun dengan aktor yang berbeda. Di desa ini, kompensasi kepada desa diminta bukan oleh kepala desa, melainkan oleh para ketua RT tanpa koordinasi yang memadai. Ketidakterlibatan formal pemerintah desa dalam praktik tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi vertikal dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini berdampak pada munculnya kebijakan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum, serta tidak adanya pelaporan atau transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana kompensasi. Kedua, penelitian ini menunjukkan lemahnya aspek transparansi pada tataran lokal yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, seperti jalan, dan lingkungan, tanpa ada tanggung jawab dari pihak pemerintah desa untuk menanggulangnya, meskipun dana kompensasi telah diterima. Temuan ini juga mengonfirmasi studi oleh Butar et al (2020) dan Fauziah & Ishak (2017) bahwa eksploitasi sumber daya secara ilegal tanpa transparansi dan pengawasan yang baik berkontribusi terhadap kerugian negara dan lingkungan, serta memperkuat praktik korupsi antar aktor lokal.

Berbeda dengan level desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM menunjukkan pelaksanaan transparansi yang lebih baik. Dinas ESDM menyediakan akses informasi melalui website dan platform digital seperti LaporGub dan SIPETI, serta

melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengawasan dan perizinan tambang. Hal ini mencerminkan upaya nyata dalam menjalankan prinsip *good governance*, khususnya aspek transparansi, di tingkat provinsi. Namun demikian, tantangan tetap ada, yaitu resistensi dari pemerintah desa yang justru membocorkan informasi pengawasan tambang ilegal kepada pelaku usaha, sehingga menghambat penegakan hukum.

Dengan demikian, implementasi transparansi dalam *governance quality* sangat bergantung pada komitmen dan integritas dari setiap level pemerintahan. Walaupun struktur formal dan instrumen digital telah tersedia di tingkat provinsi, namun tanpa dukungan dari pemerintah desa sebagai pelaksana di lapangan, prinsip-prinsip transparansi tidak akan terlaksana secara efektif.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam pelaksanaan *governance quality*, yang mengacu pada kemampuan suatu institusi publik untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya kepada masyarakat. Dalam konteks pertambangan, akuntabilitas penting tidak hanya dalam pengelolaan pendapatan, tetapi juga dalam penegakan tanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ekstraktif (Mejía-Acosta, 2013; Corrigan, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di tingkat pemerintah desa, khususnya di Desa Talun dan Desa Tegalmulyo, belum berjalan optimal. Kedua desa tidak memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang kegiatan pertambangan golongan C. Namun, pemerintah desa tetap melakukan penarikan kompensasi dari perusahaan tambang tanpa dasar hukum yang jelas. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang dapat memastikan bahwa pendapatan yang diterima digunakan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan publik.

Di Desa Talun, kepala desa menerima kompensasi dari perusahaan tambang namun tidak menyediakan laporan tertulis terkait penggunaannya. Alokasi dana hanya disebutkan secara lisan sebagai "untuk keperluan desa", tanpa rincian atau akses informasi bagi masyarakat. Hal serupa terjadi di Desa Tegalmulyo, namun aktor penarik kompensasi justru adalah ketua RT, yang bertindak tanpa koordinasi dengan kepala desa. Keputusan sepihak ini mencerminkan kelemahan dalam sistem kontrol internal desa dan menimbulkan kekosongan akuntabilitas horizontal maupun vertikal.

Minimnya pelaporan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan pendapatan desa menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan desa tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal, seperti dinyatakan oleh Pasaribu et al (2023), tata kelola keuangan desa yang baik merupakan instrumen penting untuk menjamin penggunaan dana publik yang efektif dan adil. Ketidakterlibatan masyarakat serta tidak adanya audit publik terhadap penggunaan dana kompensasi memperkuat asumsi bahwa akuntabilitas telah dikesampingkan demi kepentingan aktor tertentu.

Sebaliknya, pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM Jawa Tengah telah menunjukkan pelaksanaan indikator akuntabilitas yang lebih kuat. Dinas ESDM mengikuti berbagai regulasi nasional mengenai pelaporan kinerja, termasuk PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 29 Tahun 2014, serta PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, Dinas ESDM menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara rutin, serta memastikan pelaku usaha tambang legal memenuhi tanggung jawabnya dalam reklamasi lahan dan pelestarian lingkungan.

Sebagai contoh, perusahaan seperti PT. Agung Makmur Indonesia diwajibkan membayar jaminan reklamasi dan melakukan pemulihan lingkungan pascatambang, serta menyerahkan hasil uji kualitas air, udara, dan tanah sebagai prasyarat operasi. Langkah-

langkah ini menunjukkan bagaimana akuntabilitas dapat diukur melalui kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan dampak lingkungan, serta keberlanjutan pemanfaatan lahan.

Namun demikian, Dinas ESDM Jateng juga menghadapi hambatan dalam menerapkan akuntabilitas secara menyeluruh, khususnya karena lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa seringkali membocorkan informasi terkait inspeksi atau pengawasan terhadap tambang ilegal, yang akhirnya menghambat penegakan hukum. Praktik ini menunjukkan bahwa tanpa sinergi dan komitmen akuntabilitas dari seluruh tingkatan pemerintahan, pelaksanaan *governance quality* akan timpang dan cenderung gagal mencapai tujuannya. Lebih lanjut, tidak adanya produk hukum tingkat desa terkait pertambangan menyebabkan terjadinya kekosongan regulatif di tingkat akar rumput. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan, sehingga desa tidak mampu bertindak secara efektif dan bertanggung jawab dalam menghadapi aktivitas pertambangan. Padahal, menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan lokal, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan (Mahardika & Suseno, 2018). Selain berdampak pada akuntabilitas fiskal, kekosongan hukum dan lemahnya tanggung jawab lingkungan turut menyebabkan kerusakan ekologi yang signifikan, sebagaimana dikemukakan oleh Bakri (2018) dan Marfai & King (2008), seperti banjir, degradasi tanah, dan pencemaran air. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab desa tidak hanya dalam aspek fiskal tetapi juga dalam pengawasan dampak ekologis dari kegiatan pertambangan.

c. *Partisipasi Masyarakat*

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam *governance quality* yang mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam sektor industri ekstraktif. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagaimana dicontohkan oleh inisiatif *Publish What You Pay* Indonesia, masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mendesak transparansi dan keadilan dalam industri ekstraktif melalui jaringan, seminar publik, dan laporan kebijakan (Publish What You Pay Indonesia, 2020d).

Penelitian ini menemukan bahwa Desa Talun dan Desa Tegalmulyo secara aktif melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan golongan C, mulai dari perizinan hingga pascatambang. Di kedua desa, mekanisme musyawarah telah dijadikan alat untuk memperoleh persetujuan warga sebelum izin pertambangan diberikan. Model partisipatif ini sejalan dengan semangat demokratisasi desa sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Partisipasi masyarakat di Desa Talun bahkan menjangkau aspek distribusi pekerjaan. Sistem *shift* untuk pekerjaan kasar seperti coker, menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif, dimana semua warga desa memiliki kesempatan bekerja dan mendapat penghasilan dari industri tambang. Pemerintah desa juga bertindak sebagai mediator ketika ada protes warga, dengan menjembatani dialog antara warga dan perusahaan tambang untuk mencari solusi win-win. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas dalam perizinan, tetapi juga dijaga dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan tambang.

Demikian pula di Desa Tegalmulyo, meski tingkat kritik terhadap dampak tambang rendah, masyarakat tetap dilibatkan dalam proses musyawarah. Namun, rendahnya protes terhadap kerusakan lingkungan bukan sepenuhnya karena tidak adanya dampak, melainkan karena ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap industri tambang. Seperti

dikemukakan oleh Jamal & Erlina (2020), kerusakan lingkungan seringkali ditoleransi oleh masyarakat demi keberlangsungan penghasilan mereka. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi tantangan besar dalam penerapan partisipasi bermakna.

Di sisi lain, Dinas ESDM Jateng telah mewajibkan pelaku usaha tambang untuk menyosialisasikan kegiatan mereka kepada masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari proses perizinan. Sosialisasi ini juga mencakup kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development*), serta reklamasi dan pascatambang. Praktik ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi untuk memastikan keterlibatan masyarakat tidak hanya simbolik, melainkan juga substantif melalui manfaat langsung seperti bantuan sosial dan pemulihan lahan bekas tambang.

Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat juga menghadapi sejumlah tantangan serius di lapangan. Di tingkat desa, musyawarah seringkali tidak mencerminkan kondisi demokratis yang ideal. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat masyarakat cenderung menyetujui kegiatan tambang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat bukanlah indikator partisipasi yang sepenuhnya bebas dan sadar, melainkan reaksi terhadap tekanan ekonomi (Ariyanti et al., 2020). Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi tambang membuat ruang partisipasi yang disediakan menjadi kurang bermakna. Masyarakat cenderung tidak memahami prosedur hukum atau hak-hak mereka terhadap lingkungan yang sehat, sehingga praktik pertambangan ilegal atau yang belum berizin bisa berlangsung tanpa penolakan. Di tingkat provinsi, Dinas ESDM Jateng telah menyediakan platform digital seperti SIPETI dan LapoGub untuk menampung aspirasi dan laporan masyarakat. Akan tetapi, keengganan warga untuk melaporkan tambang ilegal menunjukkan rendahnya kepercayaan atau kesadaran terhadap efektivitas partisipasi ini. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat justru menutup-nutupi keberadaan tambang ilegal, yang berpotensi menghambat penegakan hukum dan tata kelola yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis governance quality dalam proses bisnis pertambangan golongan C di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa belum berjalan baik. Dari tiga indikator utama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, hanya partisipasi masyarakat yang terlihat aktif dijalankan, sementara transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana dengan baik, khususnya di tingkat pemerintah desa. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara level desa dan provinsi.

Pada aspek transparansi, pemerintah desa tidak melaksanakan keterbukaan dalam kontrak perizinan, pemantauan produksi, maupun pengelolaan pendapatan dari kompensasi tambang. Tantangan internal, minimnya regulasi, serta komunikasi yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan tersebut. Sebaliknya, Dinas ESDM Jawa Tengah telah menjalankan transparansi melalui akses informasi publik dan partisipasi digital, meskipun masih menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan informasi oleh pemerintah desa.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa belum menunjukkan tanggung jawab yang jelas terhadap pengelolaan keuangan dan dampak lingkungan akibat pertambangan. Tidak ada pelaporan resmi atau mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait penggunaan dana kompensasi. Berbeda dengan itu, Dinas ESDM Jateng telah menjalankan prosedur akuntabilitas yang lebih sesuai aturan, seperti pelaksanaan kegiatan pascatambang dan pelaporan pajak.

Partisipasi masyarakat menjadi satu-satunya indikator *governance quality* yang tampak terlaksana. Baik pemerintah desa maupun Dinas ESDM mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tambang. Namun, pelibatan ini masih diwarnai tantangan seperti pengaruh ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak jangka panjang pertambangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat bersama pemerintah desa mendukung pertambangan ilegal karena alasan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *governance quality* dalam pertambangan golongan C di Klaten belum menyeluruh. Kelemahan terutama terletak pada aspek transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Tanpa adanya penguatan regulasi, pengawasan, dan integritas pemerintah lokal, upaya membangun tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Referensi

- [1] Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020). "The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors." *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>
- [2] Butar, F. B., Feliciano, I., & Mulahela, T. (2020). Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 1(1), 889–902. <https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.129>
- [3] Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A. (2014). The Impact of Mental Illness Stigma on Seeking and Participating in Mental Health Care. *Psychological Science in the Public Interest*, 15(2), 37–70. <https://doi.org/10.1177/1529100614531398>
- [4] Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publication.
- [5] Epremian, L., Lujala, P., & Bruch, C. (2016). High-Value Natural Resources and Transparency: Accounting for Revenues and Governance. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780190228637.013.21>
- [6] Fauziah, D., & Ishak. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jom FISIP*, 4(1), 103–111.
- [7] Jamal, R. K., & Erlina, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 133–141
- [8] Kamim, A. B. M. (2023). *Gurita Tambang Pasir "Illegal" di Klaten: Bukan Sekadar Urusan Bertahan Hidup*.
- [9] Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformative*, 4(1), 57–67. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/15>
- [10] Marfai, M. A., Cahyadi, A., Fatchurohman, H., Rosaji, F. S. C., & Wibowo, Y. A. (2019). Tsunami Preparedness And Environmental Vulnerability Analysis In

- Kukup Beach, Gunungkidul, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 256(1), 012025. <https://doi.org/10.1088/17551315/256/1/012025>
- [11] Marfai, M. A., & King, L. (2008). Potential Vulnerability Implications Of Coastal Inundation Due To Sea Level Rise For The Coastal Zone Of Semarang City, Indonesia. *Environmental Geology*, 54(6), 1235–1245. <https://doi.org/10.1007/S00254-007-0906-4/METRICS>
- [12] Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- [13] Prakoso, T. S., & Ricky, M. (2023). *Gertak Sambal Tambang Pasir Merapi Illegal*. <https://solopos.espos.id/gertak-sambal-tambang-pasir-merapi-ilegal-1767666>
- [14] Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 147–161. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- [15] Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2022). Social-Ecological Reflexivity of Extractive Industry Governance? The Case of The Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *Environmental Policy and Governance*, 32(5), 426–437. <https://doi.org/10.1002/eet.1988>